



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.6.4/Kep. 288-BKPSDM/2025

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT TIDAK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI KEPADA NAELY ZULFA ZIYA'ULHAQ, Amd.Keb
NIP 19951006 202421 2 007 GOLONGAN VII JABATAN BIDAN
TERAMPIL PADA PUSKESMAS PANGENAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tim
Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil
Negara Nomor 800.1.6.2/1609/PKAP/2024 Tanggal 26
Februari 2025 Saudari NAELY ZULFA ZIYA'ULHAQ,
Amd.Keb NIP. 19951006 202421 2 007 Golongan VII
Jabatan Bidan Terampil pada Puskesmas Pangenan
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, telah terbukti
melakukan perbuatan berupa menjadi perantara
memasukan Sdr. Marni Hardiyanti, A.Md.Keb menjadi
tenaga Non ASN pada Puskesmas Pangenan untuk
mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain
dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, tersebut merupakan pelanggaran terhadap
larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 5 ayat (3) huruf b Perjanjian Kerja
Nomor 800.1.2.5/Kep.106-BKPSDM/2024 Tanggal 1
Maret 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018

tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian PPPK dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;

- d. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Kepada Naely Zulfa Ziya'ulhaq, Amd.Keb NIP 19951006 202421 2 007 Golongan VII Jabatan Bidan Terampil pada Puskesmas Pangenan Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 153 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 153).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara Nomor 800.1.6.2/1609/PKAP/ 2025 tanggal 26 Februari 2025;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 800.1.6.2/1614/PKAP tanggal 26 Februari 2025;

3. Perjanjian Kerja Nomor 800.1.2.5/Kep.106-BKPSDM/2024 tanggal 1 Maret 2024;

4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02776/R-AK.0203/SD/K/2025 Hal Rekomendasi Penjatuhan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Cirebon Tanggal 11 April 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja kepada:

Nama : NAELY ZULFA ZIYA'ULHAQ, Amd.Keb
NIP : 19951006 202421 2 007
Golongan : VII
Jabatan : Bidan Terampil
Unit Kerja : Puskesmas Pangenan Dinas Kesehatan
Kabupaten Cirebon.

karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan berupa menjadi perantara memasukan Sdr. Marni Hardiyanti, A.Md.Keb menjadi tenaga Non ASN pada Puskesmas Pangenan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain dan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Perjanjian Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b Perjanjian Kerja Nomor 800.1.2.5/Kep.106-BKPSDM/2024 tanggal 1 Maret 2024.

KEDUA : Kepada Sdri. NAELY ZULFA ZIYA'ULHAQ, Amd.Keb diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat ASN yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 22 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala BKN di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Puskesmas Pangenan Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 27 Februari 2025
Nomor : 800.1.6.5/ND. 38/BKPSDM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang **Pemutusan Hubungan Kerja PPPK dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Aparatur Sipil Negara Naely Zulfa Ziya'ulhaq, Amd.Keb. NIP. 19951006 202421 2 007.**

Bidan Terampil pada puskesmas panyaman Kab Cirebon

Dipermaklumi dengan hormat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Saudara Naely Zulfa Ziya'ulhaq, Amd.Keb. NIP. 19951006 202421 2 007. telah terbukti melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Pasal 5 angka (3) huruf (b) larangan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain menggunakan kewenangan orang lain;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Hukdis Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.6.2/1614/ BKPSDM Tahun 2025;
3. Berdasarkan Kontrak Kerja PPPK Kabupaten Cirebon tahun 2024 Pasal 11 angka (2) huruf (b) Pemutusan Hubungan Kerja PPPK dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri dilakukan apabila pihak ke 2 melakukan pelanggaran pasal kewajiban/ larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 yaitu Pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sehingga yang bersangkutan direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat Pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
4. Sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan angka 3, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Nama Naely Zulfa Ziya'ulhaq, Amd.Keb. NIP. 19951006 202421 2 007;
5. Sebagaimana dimaksud pada angka 4, kami mohon kepada Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Nama Naely Zulfa Ziya'ulhaq, Amd.Keb. NIP. 19951006 202421 2 007 Pangkat/Golongan Ruang VII Jabatan Bidan Terampil

Demikian untuk menjadi maklum atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih.

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BsSE), Badan Siber dan Sandi Negara